

TESIS

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI PENDERITA DEMENSIA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

THE EVIDENTIARY POWER OF DEMENTIA WITNESSES IN DOMESTIC VIOLENCE CASES



Oleh:

DEVI FERDIANI

2210622024

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI PENDERITA *DEMENSIA* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

DEVI FERDIANI

2210622024

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

JAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : DEVI FERDIANI

NIM : 2210622024

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI PENDERITA *DEMENSIA* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



DEVI FERDIANI

NIM. 2210622024

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Ferdiani

NIM : 2210622024

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non ekslusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI PENDERITA DEMENSIA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Devi Ferdiani

NIM.2210622024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI PENDERITA *DEMENSI* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Disusun dan diajukan oleh:

DEVI FERDIANI

NIM. 2210622024


Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal

Menyetujui:


Pembimbing 1

Pembimbing 2



Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H.,
M.H

NIP.195807121983031001



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H.M.Tr.Adm.Kes

NIP. 199304282022031009

PENGESAHAN TESIS
**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI PENDERITA DEMENSI
PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**


Disusun dan diajukan oleh
DEVI FERDIANI
2210622024

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pada Tanggal 5 Juli 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Pembimbing 1


Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 195807121983031001

Pembimbing 2


Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.
M.Tr.Adm.Kes
NIP. 199304282022031009

Koordinator Program Studi
Magister Hukum


Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.
M.Tr.Adm.Kes
NIP. 199304282022031009



Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 5 Juli 2024

ABSTRAK

Devi Ferdiani, 2210622024, Kekuatan Pembuktian Saksi Penderita Demensia Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Prof. Bambang Waluyo, SH.,MH, Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.M.Tr.Adm.Kes.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kekuatan Pembuktian saksi penderita *demensia* korban kekerasan seksual pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, apabila saksi penderita *demensia* merupakan saksi Tunggal dan adanya penyangkalan dari terdakwa tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, termasuk apabila keterangan saksi penderita *demensia* diberikan secara tertulis di persidangan serta untuk mengetahui dan menganalisis Peran Penuntut Umum dalam proses pembuktian apabila saksi penderita *demensia* dihadapkan di Persidangan guna terwujudnya hukum yang seimbang, berkeadilan sehingga diharapkan terciptanya suatu regulasi yang tepat bagi penderita *demensia* sebagai pihak yang rentan sebagai korban kejahatan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sehingga penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini akan disajikan dengan menguraikan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Metode studi kepustakaan yang berasal dari sumber hukum dan perbandingan penerapan hukum di negara-negara lain untuk mendapatkan informasi guna memecahkan permasalahan di dalam Penelitian.

Hasil yang dicapai pada penelitian ini yaitu pada pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan saksi korban penderita *demensia* lemah apabila tidak disertai dengan alat bukti lainnya dikarenakan saksi penderita *demensia* yang tergolong ke dalam saksi penyandang disabilitas mental yang memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah dianggap sebagai alat bukti petunjuk namun apabila saksi penderita *demensia* masih mampu memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan penilaian hakim maka keterangannya akan dianggap sama dengan keterangan saksi pada umumnya. Peran Penuntut umum dalam proses pembuktian saksi penderita *demensia* sudah diatur di dalam Pedoman Jaksa Agung no. 2 Tahun 2023 yang menerangkan bagaimana cara Penuntut Umum melakukan penanganan perkara untuk saksi penyandang disabilitas termasuk penderita *demensia* yang merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana penderita *demensia* digolongkan ke dalam penyandang disabilitas mental.

Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Hukum Pembuktian, Saksi Demensia.

ABSTRACTS

Devi Ferdiani, 2210622024, The Evidentiary Power Of Dementia Witnesses In Domestic Violence Cases, Prof. Bambang Waluyo, SH.,MH, Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.M.Tr.Adm.Kes.

This study aims to analyze the Evidentiary Power of witnesses with dementia who are victims of sexual violence in the Crime of Domestic Violence, if the witness with dementia is a single witness and there is a denial from the defendant about the criminal incident charged to him, including if the testimony of witnesses with dementia is given in writing at trial and to find out and analyze the role of the Public Prosecutor in the process of proof if witnesses with dementia are brought to trial in order to realize a balanced, fair law so that it is hoped that the creation of an appropriate regulation for people with dementia as vulnerable parties as victims of crime.

This research is normative juridical research so that this research is obtained from primary legal materials and secondary legal materials. This approach uses a legal research approach (statute approach), case approach and conceptual approach. The results of this research will be presented by describing the data obtained through literature studies which are then analyzed using qualitative methods. The method of literature study derived from legal sources and comparison of the application of law in other countries to obtain information to solve the problems in the research.

The results achieved in this study are that the proof of cases of domestic violence with witnesses with dementia is weak if it is not accompanied by other evidence because witnesses with dementia who are classified as witnesses with mental disabilities who give their testimony not under oath are considered as clue evidence, but if witnesses with dementia are still able to provide their testimony under oath based on the judge's assessment, their testimony will be considered the same as witness testimony in general. The role of the Public Prosecutor in the process of proving witnesses with dementia is regulated in the Attorney General's Guidelines no. 2 of 2023 which explains how the Public Prosecutor handles cases for witnesses with disabilities including people with dementia which refers to article 1 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, where people with dementia are classified as persons with mental disabilities.

Keywords: Criminal Procedure Law, Evidence of Law, Witnesses Dementia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Kekuatan Pembuktian Saksi Penderita *Demensia* pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”, guna melengkapi persyaratan gelar Magister Hukum pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyajian penulisannya maupun dari segi penguasaan ilmu, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan.

Akhir kata pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta Para Wakil Rektor;
2. Dr. Suherman, S.H., LL. M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Dekan;
3. Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis;
4. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum;
5. Dosen Pengaji I Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., dan Dosen Pengaji II Dr. Handoyo, S.H., M.H yang bersedia memberikan masukan dan arahan penyusunan tesis;
6. Seluruh Dosen pengajar pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta;
7. Seluruh Staf tata usaha Universitas Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta yang telah membantu urusan administrasi selama perkuliahan dan penyusunan tesis;
8. Djoko Dwihartono, S.H., M.H dan Herlina Larasati selaku orang tua penulis beserta Dewi Yustitiani, S.H., M.Kn selaku kakak penulis yang tiada henti memberikan semangat, doa serta dukungan dalam penyusunan tesis dan penyelesaian studi penulis;
9. Rekan-rekan dan Pihak lain yang membantu penulis.

Jakarta, 3 Juli 2024



Devi Ferdiani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	15
B. Kerangka Pikir	24
C. Definisi Operasional	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	30
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	41
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
D. Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kekuatan Pembuktian saksi penderita <i>demensia</i> pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	45
B. Bagaimana peran Penuntut Umum dalam proses pembuktian apabila saksi penderita <i>demensia</i> dihadapkan di Persidangan sehingga terciptanya pengaturan ideal mengenai regulasi yang tepat bagi penderita <i>demensia</i> sebagai pihak yang rentan.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79